

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POSO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POSO
NOMOR : 0564.b/PL.02-Kpt/7202/KPU.KAB/VIII/2021

TENTANG

TIM PENGHUBUNG PENYEDIA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung tugas pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso perlu dibentuk tim penghubung penyedia informasi dan dokumentasi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Diktum KESATU huruf e Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor : 0564.a/PL.02-Kpt/7202/KPU.KAB/VIII/2021 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso menyebutkan bahwa tim penghubung penyedia informasi dan dokumentasi pejabat ditetapkan pada masing-masing sub bagian pada sekretariat komisi pemilihan umum kabupaten poso;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan Sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso tentang Tim Penghubung Penyedia Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Memperhatikan : 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor : 0564.a/PL.02-Kpt/7202/KPU.KAB/VIII/2021 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso;

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO TENTANG TIM PENGHUBUNG PENYEDIA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO.

KESATU : Menunjuk dan Menetapkan Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso sebagaimana terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso sebagaimana dimaksud Dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang:

- a. melaksanakan kegiatan pelayanan Informasi kepada publik;
- b. mengumpulkan, mengelola data, dan ikut serta membangun sistem Informasi yang dikuasai masing-masing sub bagian;
- c. mengoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah Informasi Publik pada masing-masing tingkatan kepada:
 1. biro hukum Sekretariat Jenderal KPU Republik Indonesia;
 2. bagian hukum pada Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah; dan,
 3. sub bagian hukum pada Sekretariat KPU Kabupaten Poso.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Poso
Pada tanggal, 2 Agustus 2021

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POSO
KETUA,

ttd.

BUDIMAN MALIKI

Salinan sesuai dengan aslinya;

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POSO
Kasubag Hukum



Muhammad Fahrul Podungge
MUHAMMAD FAHRUL PODUNGGE

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO
NOMOR : 0564.b/PL.02-Kpt/7202/KPU.KAB/VIII/2021
TENTANG TIM PENGHUBUNG PENYEDIA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POSO.

TIM PENGHUBUNG PENYEDIA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO

No.	Nama	Jabatan	Sub Bagian
1	Veranica M. Paulina	Staf Sub bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu.	Teknis Penyelenggaraan Pemilu.
2	Darmawanto	Staf Sub bagian Penyelenggaraan Partisipasi Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Penyelenggaraan Partisipasi Pemilu dan Hubungan Masyarakat
3	Zaenab Pontoh	Staf Sub bagian Perencanaan, Data dan Informasi.	Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi.
4	Sarwiah	Staf Subbagian Hukum dan Pengawasan.	Subbagian Hukum dan Pengawasan.
5	Farrow Eden	Staf Sub bagian Sumber Daya Manusia, Keuangan, Umum, dan Logistik.	Sumber Daya Manusia, Keuangan, Umum, dan Logistik.

Ditetapkan di Poso
Pada tanggal, 2 Agustus 2021

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POSO
KETUA,

ttd.

BUDIMAN MALIKI

Salinan sesuai dengan aslinya;

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POSO
Kasubag. Hukum


MUHAMMAD FAHRUL PODUNGGE